



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Perhubungan Laut sehingga perlu diadakan perubahan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bintan Nomor : 07 / KPTS/ DPRD – KEPRI / 2006 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut, telah disetujui Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut tersebut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Jasa Transportasi Laut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayan Jasa Transportasi Laut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
3. Undang-undang Nomor. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Prosedur Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 2);

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 5)**
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabuapten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5);**
- 18 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 / KPTS /DPRD- KEPRI/2006 tanggal 6 Mei 2006 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa ransportasi Laut.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah** adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- 4. Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum ;
- 5. Jasa** adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum ;

Pasal 2

Jenis Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut meliputi Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan izin dan/atau pelayanan

Pasal 3

Cangkupan Retribusi meliputi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi laut

Penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terdiri dari:

- a. Kegiatan pelayanan Jasa Perkapalan;**
- b. Kegiatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan;**
- c. Kegiatan pelayanan Jasa Kenavigasian;**
- d. Kegiatan pelayanan Jasa lainnya.**

Jenis pelayan jasa transportasi Laut tersebut pada ayat (2) sebagaimana diatur pada Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Transportasi Laut


Pasal 4

- (1) Besaran Perubahan Tarif Retribusi setiap jenis pelayanan jasa transportasi laut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ;**
- (2) Besaran tarif retribusi setiap jenis pelayanan jasa transportasi laut sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu secara periodik dapat dirubah sesuai dengan tarif yang berlaku umum ;**
- (3) Perubahan besaran tarif setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;**

Pasal 5

~~Peraturan Bupati~~ pada tanggal diundangkan
~~Peraturan Bupati~~ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
~~Peraturan Bupati~~ Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 21 Maret 2006



undangkan di Kijang
pada tanggal 21 Maret 2006



BINTAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI C NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 MARET 2006

PERUBAHAN TARIF ATAS JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
JASA TRANSPORTASI LAUT

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF PERDA NO.4 TAHUN 2003	TARIF PERUBAHAN
<p>Jasa Perkapalan pemeriksaan, pengujian, dan Izin Surat Tanda Kebangsaan kapal dan sertifikat keselamatan kapal < GT 7 pertama / kapal baru):</p>			
<p>1. Kapal Motor (pengangkut)</p>	Per kapal	Rp. 25.000.-	Rp. 35.000.-
<p>2. Kapal Nelayan</p>	Per kapal	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
<p>Pemeriksaan pengujian, penertiban, pembaharuan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan sertifikat keselamatan kapal:</p>			
<p>1. Kapal Motor (pengangkut)</p>	Per kapal	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
<p>2. Kapal Nelayan</p>	Per kapal	Rp. 10.000.-	Rp. 15.000.-
<p>Penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan sertifikat keselamatan Kapal yang rusak atau hilang</p>			
<p>1. Kapal Motor (pengangkut)</p>	Per kapal	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
<p>2. Kapal Nelayan</p>	Per kapal	Rp. 10.000.-	Rp. 15.000.-
<p>Pemberian Surat Izin berlayar < GT.7 :</p>			
<p>1. Kapal Motor (pengangkut)</p>	Per kapal	Rp. 3.000.-	Rp. 3.000.-
<p>2. Kapal Nelayan</p>	Per kapal	Rp. 2.000.-	Rp. 2.000.-
<p>Pengawasan barang berbahaya :</p>			
<p>1. Kurang dari 6 jam</p>	Per GT	Rp. 100.-	Rp. 100.-
<p>2. Lebih dari s/d 12 jam</p>	Per GT	Rp. 150.-	Rp. 150.-
<p>3. Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah.</p>	Per GT	Rp. 10.-	Rp. 10.-
<p>Retribusi Kepelabuhanan</p>			
<p>Jasa Labuh Kapal yang melubuhkan kabin dipelabuhan</p>			

Kapal angkut laut dalam negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 40.-	Rp. 40.-
Kapal pelayaran rakyat / kapal	Per GT per Kunjungan	Rp. 20.-	Rp. 20.-
Kapal melakukan kegiatan tetap			
perubahan.			
Kapal angkutan laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp. 400.-	Rp. 400.-
Kapal pelayaran rakyat / kapal	Per GT per bulan	Rp. 200.-	Rp. 200.-
Kapal melaksanakan kegiatan			
Kapal angkut laut luar negeri	Per GT per Kunjungan	US. \$ 0,018	US. \$ 0,018
Kapal angkut laut dalam negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 20.-	Rp. 20.-
Kapal pelayaran rakyat / kapal	Per GT per Kunjungan	Rp. 10.-	Rp. 10.-
melakukan kegiatan didermaga			
sendiri dan di pelabuhan			
angkut laut luar negeri	Per GT per Kunjungan	US. \$ 0,035	US. \$ 0,035
angkut laut dalam negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 40.-	Rp. 40.-
pendaftaran			
pendaftaran di pelabuhan PEMDA			
dermaga untuk kepentingan sendiri dan			
pelabuhan khusus.			
kelompok I			
pendaftaran dengan jarak 0 s/d 10 mil			
Kapal Angkutan Laut Luar Negeri			
- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal	US. \$ 27	US. \$ 27

Kapal angkutan laut dalam negeri.

- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal pergerakan	Rp. 33.000.-	Rp. 33.000.-
- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan pergerakan	Rp. 14.-	Rp. 14.-

Bagian II

Kapal angkutan laut dengan jarak 10 mil s/d

Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal pergerakan	US \$ 30	US \$ 30
- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GR ditambah	Per GT kelebihan pergerakan	US \$ 0,012	US \$ 0,012

Kapal angkutan laut dalam negeri.

- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal pergerakan	Rp. 36.000.-	Rp. 36.000.-
- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan an ditambah	Per GT kelebihan	Rp. 14.-	Rp. 14.-

Bagian III

Kapal angkutan laut dengan jarak diatas 20

Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal pergerakan	US \$ 33,-	US \$ 33,-
- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan	US \$ 0,012	US \$ 0,012

Kapal angkutan laut dalam negeri.

- Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal pergerakan	Rp. 41.000.-	Rp. 41.000.-
- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan Per gerakan	Rp. 14.-	Rp. 14.-

...
 ... di Pelabuhan PEMDA. di
 ... sendiri dan di
 ...

... menggunakan kapal tunda
 ... PEMDA
 ... laut luar negeri

... Kapal s/d 1500 GT	Per kapal per jam	US \$ 80	US \$ 80
... Kapal 1501 s/d 8000 GT	Per kapal per jam	US \$ 200	US \$ 200
... Kapal 8001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 400	US \$ 400
... Kapal 18001 GT s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 700	US \$ 700
... Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	US \$ 1,050	US \$ 1,050

... dalam negeri

... Kapal s/d 1500 GT	Per kapal per jam	Rp. 100.000.-	Rp. 100.000.-
... Kapal 1501 s/d 8000 GT	Per kapal per jam	Rp. 250.000.-	Rp. 250.000.-
... Kapal 8001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-
... Kapal 18001 GT s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 900.000.-	Rp. 900.000.-
... Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 1.300.000.-	Rp. 1.300.000.-

... menggunakan kapal tunda yang
 ... pelabuhan.

Per kapal per jam	20 % dari pendapatan jasa penundaan	20 % dari pendapatan jasa penundaan
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

... yang melakukan kegiatan di
 ... PEMDA

... Dermaga
 (besi, beton dan kayu)

... Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0,035	US \$ 0,035
... Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp. 30.-	Rp. 75.-

Swasting Dolphin			
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	US \$ 0,020	US \$ 0,020
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 20.-	Rp. 50.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 10.-	Rp. 25.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	US \$ 0,005	US \$ 0,005
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 10.-	Rp. 25.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 0.-	Rp. 0.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 0.-	Rp. 0.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	Rp. 0.-	Rp. 0.-
Per GT per Etmal	Per GT per Etmal	50 % dari pendapatan jasa tambat	50 % dari pendapatan jasa tambat
Per ton per M3	Per ton per M3	Rp. 500.-	Rp. 1000.-
Per ton per M3	Per ton per M3	Rp. 200.-	Rp. 500.-
Per ton per M3	Per ton per M3	Rp. 350.-	Rp. 750.-

[REDACTED]	Per ton per M3	Rp.	0.-	Rp.	0.-
[REDACTED]	Per ton per M3	50 % dari		50 % dari	
[REDACTED]		pendapatan jasa		pendapatan jasa	
[REDACTED]		dermaga		dermaga	
[REDACTED]	Per ton per M3	Rp.	80.-	Rp.	150.-
[REDACTED]	Per hari				
[REDACTED]	Per ton per M3	Rp.	60.-	Rp.	100.-
[REDACTED]	Per hari				
[REDACTED]	Per ekor per hari	Rp.	200.-	Rp.	600.-
[REDACTED]	Per ekor per hari	Rp.	125.-	Rp.	400.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	1.500.-	Rp.	1.500.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	3.000.-	Rp.	3.000.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	3.000.-	Rp.	3.000.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	6.000.-	Rp.	6.000.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	6.000.-	Rp.	6.000.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	12.000.-	Rp.	12.000.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	750.-	Rp.	750.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	1.500.-	Rp.	1.500.-
[REDACTED]	Per unit per hari	Rp.	3.000.-	Rp.	3.000.-

[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 10.000.-	Rp. 15.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 20.000.-	Rp. 30.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 37.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 35.000.-	Rp. 52.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 50.000.-	Rp. 75.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED] (mobil crane)			
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 30.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 45.000.-	Rp. 55.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 60.000.-	Rp. 75.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 80.000.-	Rp. 100.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 40.000.-
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 50.000.-	Rp. 75.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED]	Per unit per jam	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED] alat yang bukan	Per unit per jam	20 % dari pendapatan jasa pelayanan alat	20 % dari pendapatan jasa pelayanan alat
[REDACTED]			
[REDACTED] Lainnya			
[REDACTED] penggunaan perairan			
[REDACTED] bangunan-bangunan, Industri			
[REDACTED] dan dock kapal	Per M2 per tahun	Rp. 2.000.-	Rp. 2.000.-
[REDACTED] tanah pelabuhan	Per M2 per tahun	Rp. 1.000.-	Rp. 1.000.-
[REDACTED] perairan untuk			
[REDACTED] dan kegiatan lainnya			
[REDACTED]			
[REDACTED] bangunan industri	Per M2 per tahun	Rp. 2.500.-	Rp. 2.500.-
[REDACTED] tanah pelabuhan			

Breasthing, Dolphin,			
Biaya angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0,020	US \$ 0,020
Biaya angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp. 20.-	Rp. 50.-
Biaya pelayaran rakyat /	Per GT per Etmal	Rp. 10.-	Rp. 25.-
Biaya perintis			
Biaya Pengukuran/ Talud			
Biaya angkutan laut luar	Per GT per Etmal	US \$ 0,005	US \$ 0,005
Biaya angkutan laut dalam	Per GT per Etmal	Rp. 10.-	Rp. 25.-
Biaya pelayaran rakyat /	Per GT per Etmal	Rp. 0.-	Rp. 0.-
Biaya perintis			
Biaya membiayai kegiatan			
Biaya untuk kepentingan			
(UKS) dan di pelabuhan			
Biaya yang mengangkut bahan	Per GT per Etmal	Rp. 0.-	Rp. 0.-
hasil produksi dan peralatan			
untuk kepentingan sendiri.			
Biaya yang mengangkut kepen	Per GT per Etmal	50 % dari	50 % dari
layanan umum		pendapatan jasa	pendapatan jasa
		tambat	tambat
Biaya Barang			
Biaya			
Biaya yang dibongkar/ dimuat			
di Pelabuhan umum / Milik			
BBDA			
(a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M3	Rp. 500.-	Rp. 1000.-
(b) Barang antar pulau :			
(a). Garam, pupuk dan barang	Per ton per M3	Rp. 200.-	Rp. 500.-
buluk (beras dan gula)			
(b). Barang lainnya	Per ton per M3	Rp. 350.-	Rp. 750.-

yang dibongkar dimuat				
dermaga untuk				
sendiri (DUKS) dan				
yang merupakan bahan	Per ton per M3	Rp. 0.-	Rp. 0.-	
hasil produksi dan				
panjang produksi				
sendiri				
umum	Per ton per M3	50 % dari	50 % dari	
		pendapatan jasa	pendapatan jasa	
		dermaga	dermaga	
	Per ton per M3	Rp. 80.-	Rp. 150.-	
	Per hari			
	Per ton per M3	Rp. 60.-	Rp. 100.-	
	Per hari			
sapi, kuda dan	Per ekor per hari	Rp. 200.-	Rp. 600.-	
	Per ekor per hari	Rp. 125.-	Rp. 400.-	
babu dan sejenisnya				
30'				
- kosong	Per unit per hari	Rp. 1.500.-	Rp. 1.500.-	
- isi	Per unit per hari	Rp. 3.000.-	Rp. 3.000.-	
40'				
- kosong	Per unit per hari	Rp. 3.000.-	Rp. 3.000.-	
- isi	Per unit per hari	Rp. 6.000.-	Rp. 6.000.-	
didas 40'				
- kosong	Per unit per hari	Rp. 6.000.-	Rp. 6.000.-	
- isi	Per unit per hari	Rp. 12.000.-	Rp. 12.000.-	
ukuran 20	Per unit per hari	Rp. 750.-	Rp. 750.-	
ukuran 40	Per unit per hari	Rp. 1.500.-	Rp. 1.500.-	
ukuran diatas 40	Per unit per hari	Rp. 3.000.-	Rp. 3.000.-	

Perangkat			
Sewa perklif			
• s/d 2 ton	Per unit per jam	Rp. 10.000.-	Rp. 15.000.-
• lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
• lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit per jam	Rp. 20.000.-	Rp. 30.000.-
• lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 37.000.-
• lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit per jam	Rp. 35.000.-	Rp. 52.000.-
• 10 ton keatas	Per unit per jam	Rp. 50.000.-	Rp. 75.000.-
Sewa kren derek (mobil crane)			
• s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp. 15.000.-	Rp. 20.000.-
• lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 30.000.-
• lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit per jam	Rp. 45.000.-	Rp. 55.000.-
• lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit per jam	Rp. 60.000.-	Rp. 75.000.-
• 25 ton keatas	Per unit per jam	Rp. 80.000.-	Rp. 100.000.-
Motor boat			
• s/d 60 PK	Per unit per jam	Rp. 25.000.-	Rp. 40.000.-
• lebih dari 60 PK	Per unit per jam	Rp. 50.000.-	Rp. 75.000.-
Alat non mekanik			
Cerobak dorong	Per unit per jam	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-
Alat menggunakan alat yang bukan	Per unit per jam	20 % dari	20 % dari
Tiki pelabuhan		pendapatan jasa	pendapatan jasa
		peayanan alat	peayanan alat
Jasa Kepelabuhanan Lainnya			
Perumahan dan penggunaan perairan			
Perumahan bangunan-bangunan, Industri			
Perumahan dan dock kapal			
Persewaan tanah pelabuhan	Per M2 per tahun	Rp. 2.000.-	Rp. 2.000.-
Penggunaan perairan untuk	Per M2 per tahun	Rp. 1.000.-	Rp. 1.000.-
Perumahan dan kegiatan lainnya			
Perumahan diatas air			
Perumahan bangunan industri			
Persewaan tanah pelabuhan	Per M2 per tahun	Rp. 2.500.-	Rp. 2.500.-

Biaya lainnya					
Biaya dan sejenisnya	Per M2 per tahun	Rp.	1.500.-	Rp.	1.500.-
Biaya parkir	Per M2 per tahun	Rp.	500.-	Rp.	500.-
Biaya pemang kapal	Per orang	Rp.	5.000.-	Rp.	5.000.-
Biaya pemang kapal laut					
Biaya kelas A					
Biaya berangkat	Per orang per	Rp.	1.500.-	Rp.	2.500.-
Biaya pulang	Per sekali masuk	Rp.	500.-	Rp.	1.000.-
Biaya kelas B					
Biaya berangkat	Per orang per sekali masuk	Rp.	1.200.-	Rp.	2.000.-
Biaya pulang	Per orang per Sekali masuk	Rp.	400.-	Rp.	700.-
Biaya kelas C					
Biaya berangkat	Per orang per Sekali masuk	Rp.	1.000.-	Rp.	1.500.-
Biaya pulang	Per orang per Sekali masuk	Rp.	250.-	Rp.	500.-
Biaya orang dan tanda masuk					
Biaya orang					
Biaya masuk harian halaman	Per orang per Sekali masuk	Rp.	500.-	Rp.	1.000.-
Biaya masuk tetap	Per orang per Bulan	Rp.	10.000.-	Rp.	20.000.-
Biaya kendaraan (termasuk uang	Per orang per tahun	Rp.	60.000.-	Rp.	100.000.-
Biaya masuk harian					
Biaya Truk gandengan	Per kendaraan	Rp.	2.000.-	Rp.	5.000.-

[REDACTED]	Per kendaraan dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 1.500.-	Rp. 3.000.-
[REDACTED] sedan dan [REDACTED]	Per kendaraan dan pengemudi	Rp. 400.-	Rp. 1.000.-
[REDACTED]	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 500.-	Rp. 500.-
[REDACTED] dan sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 200.-	Rp. 200.-
[REDACTED]			
[REDACTED] Link gandengan	Per kendaraan per bulan	Rp. 15.000.-	Rp. 30.000.-
[REDACTED]	per kendaraan per Tahun	Rp. 150.000.-	Rp. 250.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED]	Per kendaraan per bulan	Rp. 12.000.-	Rp. 25.000.-
[REDACTED]	per kendaraan per tahun	Rp. 120.000.-	Rp. 180.000.-
[REDACTED] Link up. minibus, sedan dan [REDACTED]	Per kendaraan per bulan	Rp. 10.000.-	Rp. 20.000.-
[REDACTED]	per kendaraan per tahun	Rp. 100.000.-	Rp. 150.000.-
[REDACTED] Sepeda motor	per kendaraan per bulan	Rp. 7.500.-	Rp. 15.000.-
[REDACTED]	per kendaraan per tahun	Rp. 75.000.-	Rp. 120.000.-
[REDACTED] Gerobak, dokar dan sepeda	per kendaraan per bulan	Rp. 3.000.-	Rp. 10.000.-
[REDACTED]	per kendaraan per tahun	Rp. 30.000.-	Rp. 75.000.-
[REDACTED] asian			
[REDACTED] sarana bantu navigasi			
[REDACTED] (SNP) uang rambu			
[REDACTED] pelayaran laut luar negeri	Per GT	US \$ 0,027	US \$ 0,027
[REDACTED] pelayaran laut dalam negeri	Per GT	Rp. 200.-	Rp. 200.-

[REDACTED]			
[REDACTED] lainnya			
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 1.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 1.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 500.000.-	Rp. 1.500.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
[REDACTED] kegiatan nasional/			
[REDACTED] nasional	Per perusahaan	Rp. 1.500.000.-	Rp. 2.000.000.-
[REDACTED] internasional	Per perusahaan	Rp.1.500.000.-	Rp. 2.000.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 1.000.000.-	Rp. 2.000.000.-
[REDACTED]	Per perusahaan	Rp. 2.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
[REDACTED] < 50.000 M3			
[REDACTED]	Per kegiatan	Rp.1.500.000.-	Rp.2.500.000.-
[REDACTED]	Per kegiatan	Rp. 750.000.-	Rp. 1.500.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED]	Per Perusahaan	Rp. 750.000.-	Rp. 1.500.000.-
[REDACTED]			
[REDACTED]	Per dermaga	Rp. 1.500.000.-	Rp. 3.000.000.-
[REDACTED]	Per dermaga	Rp. 1.000.000.-	Rp. 2.000.000.-

